



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
**KECAMATAN JASINGA**

Kantor : Jl.Raya Bogor – Cigelung KM.47 No.01 ☎ (0251)8688785 📠 16770

**KEPUTUSAN CAMAT JASINGA**

Nomor: 421.1/./..././Kpts/Penkes/I/2025

TENTANG  
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
PAUD RACHMI SURYANI  
KP.KARAWANG RT.003 RW.004 DESA CIKOPOMAYAK KECAMATAN JASINGA  
KABUPATEN BOGOR**

**CAMAT JASINGA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk tertib administrasi, pengawasan, dan pengendalian mutu pengelolaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, dipandang perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang berlokasi di Kp.Karawang RT.003 RW.004 Desa Cikopomayak Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor dengan Keputusan.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Camat Jasinga tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD RACHMI SURYANI**) Non Formal yang berlokasi di Kp.Karawang RT.003 RW.004 Desa Cikopomayak Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.....

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 56);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor;
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 43);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49).

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Desa Cikopomayak Nomor 500/SKD/VIII/2024 tanggal 12 Desember 2024 Perihal Keterangan Domisili Lembaga **PAUD RACHMI SURYANI**;
  2. Surat Rekomendasi dari Penilik PAUD dan Pendidikan Non Formal Kecamatan Jasinga, Tanggal 03 Januari 2025;
  3. Hasil penelusuran Kasi Pendidikan dan Kesehatan Kecamatan Jasinga, terkait kebenaran dan keabsahan serta kelengkapan Administrasi dan Lokasi/Tempat kegiatan proses Belajar mengajar pada tanggal 08 Januari 2025

*Memutuskan.....*

-Menetapkan-

-Kesatu-

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Non Formal kepada :
- Nama : **LILIS SURYANI,S.Pd**  
Alamat : Kp.Lawang Taji RT.002 RW.010 Desa Bunar Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor  
Jenis PAUD : Satuan Paud Sejenis (SPS)  
Nama PAUD : **RACHMI SURYANI**  
Alamat PAUD : Kp.Karawang RT.003 RW.004 Desa Cikopomayak Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor
- KEDUA** : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU**, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin;
- KEEMPAT** : Segala penyimpangan dan/atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka akan dilaksanakan evaluasi dan keputusan ini dapat dibatalkan dan dicabut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KELIMA** : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 08 Januari 2028;

Di Keluarkan di : Jasinga

Pada Tanggal : 08 Januari 2025



**Drs. S A N T O S O, M. A**  
**NIP.197202241992031004**


**Tembusan :**

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;

**PERSYARATAN IZIN OPERASIONAL  
 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL**


NO	URAIAN	KELENGKAPAN BERKAS		KETERANGAN
		ADA	TIDAK	
1	KTP Pemohon (Ketua Yayasan/Ketua Lembaga/ Direktur / Penanggung Jawab)	✓		
2	Akta Yayasan dan Pengesahannya serta Akta Perubahannya (bila ada perubahan)	✓		
3	Surat Kuasa bermaterai Rp.10.000 dan stempel apabila pengurusan izin dikuasakan dan stempel Lembaga kepada orang lain, dengan melampirkan foto kopi KTP yang diberi kuasa	✓		TIDAK DI KUASAKAN
4	Persetujuan/ Dukungan warga setempat diketahui RT/RW	✓		
5	Persetujuan / Dukungan dari Satuan Pendidikan yang terdekat yang sejenis (minimal 2 Satuan Pendidikan)	✓		
6	Surat Keterangan Domisili Sarana Lembaga (Satuan Pendidikan) dari Kepala Desa/Lurah	✓		
7	Rekomendasi dari penilik (Uji Kelayakan 8 standar Nasional Pendidikan)	✓		
8	Surat Pernyataan kebenaran keabsahan data bermaterai Rp. 10.000, khusus untuk yang berbadan usaha atau hukum wajib menggunakan Kop Surat dan stempel Lembaga	✓		
9	Keputusan Ketua Yayasan tentang Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan PAUD	✓		
10	Keputusan Ketua Yayasan tentang Pengangkatan Kepala Sekolah dan Guru	✓		
11	Surat Tanah dan Bangunan atas nama Pribadi/ Yayasan/ Perusahaan (SHM/AJB/Akta Hibah/Ikrar Wakaf). Apabila bukan milik sendiri /Yayasan /Perusahaan, lampirkan Akta Sewa-menyewa/ Pinjam Pakai (Untuk masa sewa/Pinjam Pakai paling sedikit 5 (lima) tahun	✓		
12	Luas lahan minimal 300 M2 dengan ruang belajar 2 (Dua) ruang belajar	✓		
13	Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS)	✓		
14	Rencana Pencapaian Standar Penyelenggaraan Pendidikan, mengacu pada Standar Nasional Pendidikan	✓		
15	Susunan Nama Lengkap, Jabatan pengurus dan rincian tugas	✓		
16	Dokumen kemampuan pembiayaan operasional kegiatan belajar mengajar minimal satu tahun ajaran, dengan dibuktikan Rekening Yayasan	✓		
17	Daftar Sarana dan Prasarana Pendidikan yang sesuai ketentuan standar	✓		
18	Foto Sarana dan Prasarana Pendidikan yang diajukan, mulai dari tapak depan hingga ruang kelas, hingga lingkungan sekitarnya, banyaknya 5-10 lembar	✓		

Mengetahui;  
 Kasi Pendidikan dan Kesehatan  
 Kecamatan Jasinga



**ISYE SUHARTINAWATI, S.KM, M.Si**  
 NIP. 196705131988022003

Jasinga, 8 Januari 2025  
 Petugas Verifikasi



**MUHAMAD TOHA, S.AP**  
 NIP.198808282010011001



**YAYASANALFA SHOLLU RAGANIS**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**SPS RACHMI SURYANI**

Nomor AHU-0011427.AH.01.04.Tahun 2019

Ijinoperasional PAUD: SPS RACHMI SURYANI 421.1/007/Kpts/ Kec-Jsg/2025

Alamat: Kp. Raganis rt 002/001 Desa CintamanikKec. Cigudeg Kab. Bogor

Email: [yayasanalfasholluraganis16@gmail.com](mailto:yayasanalfasholluraganis16@gmail.com) Tel: 08787537886

SURAT KEPUTUSAN  
YAYASAN ALFA SHOLLU RAGANIS  
Nomor: 012/YASR/kpts.Kep/VI/2023

Tentang

PENDIRIAN PAUD SPS RACHMI SURYANI

Kp.karawang Rt 003/004 Desa Cikopomayak Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor Berdasarkan hasil musyawarah pengurus Pada tanggal 18 Juni 2023, maka diambil kesepakatan tentang pendirian PAUD SPS RACHMI SURYANI Kp. Karawang Rt 003/004 Desa Cikopomayak Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Membantu masyarakat Kp. karawang Rt 003/004 Desa Cikopomayak Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor, menitipkannya putra-putri pada PAUD SPS RACHMI SURYANI
2. Mengabdikan desakan pengurus Yayasan untuk mendirikan PAUD.
3. Mengharapkan agar terwujud pemerataan anak usia dini, serta mempersiapkan putra-putri Kp. karawang Rt 003/004 Desa Cikopomayak Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor, untuk melanjutkan Pendidikan kejenjang lebih tinggi (MI/SD).

Dari pertimbangan tersebut diatas, maka kami seluruh pengurus Yayasan ALFA SHOLLU RAGANIS, mengambil keputusan secara musyawarah dan menyetujui adanya PAUD SPS RACHMI SURYANI Kp. karawang Rt 003/004 Desa Cikopomayak Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.

Demikian surat keputusan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jasinga  
Pada tanggal : 18 Juni 2023

Ketua Lembaga  
LUIS SURYANI, S.Pd

Mengetahui,  
Penilik PAUD Kecamatan jasinga

EDI TARNADI, S.Pd, MM  
NIP. 196810121990031005